

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA

Muhammad Fikri Amra¹, Howard Benyamin L²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar

¹fikri.amra@gmail.com, ²howard.benyamin.hb@gmail.com

Abstract

This research was conducted to explain how the cooperation between South Sulawesi Province and Japan's Ehime Prefecture is a form of sister province cooperation where this inter-regional cooperation aims to provide options for regional development. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that is built on the theory of Paradiplomacy and the concept of Sister Province based on the analyst's explanation given by Takdir Ali Mukti who assumes that Paradiplomacy refers to the behavior and capacity of conducting foreign relations with foreign parties carried out by sub-state entities, in the context of their specific interests. The concept of sister province cooperation is the solution taken by the South Sulawesi Provincial Government in cooperation with Japan's Ehime Prefecture. In this collaboration, the Provincial Government of South Sulawesi cooperates in the development of several fields where one of the most interested in Japan is cooperation in the field of marine product cultivation in which the type of commodity is tuna. The solution taken by the South Sulawesi government by using the sister province cooperation channel found variables that encourage South Sulawesi to find strategies used in developing tuna fish production.

Keywords: *Sister Province, South Sulawesi Provincial Government, Ehime Prefecture, Tuna.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki banyak pulau dimana luas daratan hampir sama dengan luas perairan dan laut. Selain itu alam Indonesia memiliki iklim tropis, hutan hujan, persawahan, kawasan perairan, beragam buah, hingga binatang. Hal ini kemudian membuat Indonesia kaya akan SDA (Sumber Daya Alam). Namun di era globalisasi saat ini Indonesia perlu untuk mengembangkan cara pengelolaan SDA dalam menjamin keberlangsungan dan pemeliharaan ekosistem dengan baik, maka dibutuhkan suatu sistem teknologi yang efisien dan efektif dalam mewujudkan hal tersebut.

Kekayaan SDA Indonesia sangat melimpah salah satunya adalah sumber daya laut. Komoditas utama ekspor hasil laut Indonesia antara lain adalah udang, tuna dan jenis ikan pelagis lainnya, cumi-cumi/gurita, rajungan, ikan demersal, tilapia, dan rumput laut (Lautsehat.ID, June 15, 2021).

Hasil laut Indonesia telah diterima sekitar 158 negara di dunia dengan pasar utamanya yaitu AS, Cina, Jepang, Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura, Vietnam, Italia, dan Hong Kong. Dalam era revolusi digital saat ini para pemangku kepentingan perlu untuk melakukan pengembangan dan inovasi terhadap produksi ikan tuna. Kerjasama kemajuan teknologi saat ini dibutuhkan untuk merubah pola hidup hingga peradaban masa depan umat manusia. Teknologi yang diciptakan manusia semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di era globalisasi saat ini teknologi sangat berperan penting dalam berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, pendidikan, pertanian, peternakan dan masih banyak yang bidang lainnya.

Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan laut yang memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi karena memiliki manfaat yang sangat banyak. Ikan tuna sebagai salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia, bukan hanya karena jumlahnya banyak di perairan Indonesia, tetapi juga karena nilai ekonominya yang tinggi, merupakan ekspor andalan Indonesia ke beberapa negara, seperti Jepang, Amerika dan Eropa. Ikan tuna sudah menjadi ikan yang banyak diekspor keluar negeri. Melihat pada periode 2016-2020 hasil produksi ikan tuna di Indonesia mengalami penurunan pada 2019 dan 2020. Pada tahun 2018 produksi ikan tuna Indonesia mencapai 409.024,18 ton, namun pada tahun 2019 turun menjadi 319.325,00 ton dan di tahun 2020 semakin menurun menjadi 69.650,00 ton. Adapun beberapa daerah penghasil ikan tuna terbesar di Indonesia pada tahun 2020 antara lain, Maluku Utara 8.773,00 ton, Gorontalo 10.175,00 ton, DKI Jakarta 7.969,00 ton, Sulawesi Utara 7.279,00 ton, Papua Barat 5.128,00 ton ("Badan Pusat Statistik", n.d).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan perairan yang dihuni oleh berbagai jenis ikan ekonomis penting, bukan hanya untuk kebutuhan lokal tetapi juga untuk kebutuhan ekspor yang berkontribusi dalam peningkatan devisa negara dari sektor non migas. Salah satu jenis ikan yang menjadi komoditas andalan Sulawesi Selatan adalah jenis ikan tuna yang hidup pada semua perairan Sulawesi Selatan, walau sentra-sentra produksinya hanya pada beberapa tempat (Sudirman, Pagalung, Justin, Aswan and Firman, 2020).

Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa spot daerah penghasil tuna antara lain, Basokeng, Turungan Beru di Bulukumba, Lappa di Sinjai, Bajoe di Bone, Bone Pute di Luwu, serta di Pare-Pare, Barru dan Suppa di Selat Makassar. Hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh luas fishing ground. Luas fishing ground nelayan dibatasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Adanya peraturan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan yang mengikat nelayan untuk menangkap sesuai dengan tempat penerbitan surat kapal membuat para nelayan tidak dapat menangkap pada wilayah jalur migrasi tuna yang potensial. Dari segi wilayah, Kabupaten Sinjai memiliki daerah wilayah tangkap yang lebih luas, sampai ke Nusa Tenggara Timur. Selain itu, jumlah tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kapasitas kapal nelayan. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim puncak. Saat musim puncak, jumlah tangkapan seringkali melebihi jumlah daya tampung kapal sehingga mereka harus pulang lebih awal untuk menjual dan menurunkan muatannya. Kondisi jumlah tangkapan ini dapat mempengaruhi durasi waktu yang dibutuhkan dalam penangkapan ikan. Operasi penangkapan Ikan Tuna berkisar antara 5 - 12 hari tergantung dari jumlah hasil tangkapan dan kapasitas kapal. Saat musim puncak dimana jumlah Ikan Tuna melimpah, nelayan dapat membutuhkan waktu tangkap yang lebih singkat, hanya 5 hari. Saat musim puncak, biaya operasional kapal untuk keperluan biaya es dan biaya bahan bakar juga cenderung menurun. Sebaliknya, waktu yang dibutuhkan untuk menangkap dapat mencapai 12 hari diluar musim penangkapan. Dengan durasi yang lama, biaya operasional yang dikeluarkan juga mengalami

peningkatan. Hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak berada dalam posisi lima besar daerah penghasil ikan tuna di Indonesia, hasil produksi ikan tuna Sulawesi Selatan di tahun 2019 mencapai 13.911,00-ton dan mengalami penurunan hasil produksi yang sangat drastis pada tahun 2020 yaitu 4.505,00 ton (“Statistik KKP”, n.d).

Rata-rata volume tangkapan Ikan Tuna yang berbobot kurang lebih 20 kg oleh setiap kapal nelayan di sentra jalur migrasi tuna pada enam wilayah mencapai 0,341 ton per kapal per bulan. Volume produksi tangkapan yang terendah berasal dari wilayah Makassar. Rendahnya jumlah produksi per kapal akibat dari wilayah tangkapan yang jauh dari pulau terdekat, diperkirakan sekitar 6-7 mil dari wilayah Pulau Kapoposan (Sudirman, Pagalung, Justin, Aswan and Firman, 2020). Jauhnya wilayah tangkap ini mempengaruhi jumlah nelayan yang melakukan penangkapan. Pada umumnya, nelayan penangkap berasal dari Pulau Pandangan yang merupakan bagian dari Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Dekatnya wilayah penjualan dari Kota Makassar membuat nelayan menjual langsung hasil tangkapan ke eksportir di Kota Makassar.

Dari fakta yang ada produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti *Fishing Ground*, kapasitas kapal, jauhnya wilayah yang mempengaruhi biaya operasional. Maka dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Selatan terkendala pada teknik dan strategi produksi ikan tuna, sehingga hasil dari produksi ikan di Sulawesi Selatan tidak signifikan bahkan mengalami penurunan hasil tangkapan. Maka untuk meningkatkan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil kebijakan berupa kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang dalam beberapa bidang yang di dalamnya termasuk kerjasama dalam budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut.

Prefektur Ehime yang terletak di barat laut di kepulauan Shikoku Jepang memiliki ibu kota Matsuyama. Prefektur Ehime memiliki banyak industri, termasuk pembuatan kapal, kimia, penyulingan minyak, produk kertas dan tekstil. Selain itu Prefektur Ehime sebagian besar bertumpu

pada industri pertanian dan perikanan, dan juga terkenal dengan jeruk dan budidaya mutiara.

Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime dimulai dari tahun 2009 yang bermula pada kerjasamanya dengan Kabupaten Bantaeng, yang mana pada saat itu bapak Nurdin Abdullah selaku Bupati dari Kabupaten tersebut, berhasil menerima 202 unit kendaraan *ambulance* dan pemadam kebakaran (Sulselprov.go.id, 2019). Kedekatan yang telah terbangun pada tahun 2009 itu yang dilakukan oleh bapak Nurdin Abdullah. Kemudian memberikan peluang kerjasama ketika bapak Nurdin Abdullah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018 – 2023.

Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, solusi yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengejar ketertinggalannya salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama, dalam upaya peningkatan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang menjadi salah satu kunci utama. Maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime pada tahun 2020 dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang pengolahan hasil laut, ada beberapa kerjasama di bidang lainnya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi kreatif, dan pertanian yang dilakukan dengan Prefektur Ehime. Maka dengan itu kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi dan inovasi demi mencapai kemajuan bersama.

Dalam meningkatkan produksi ikan tuna Sulawesi Selatan maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Prefektur Ehime Jepang dalam hal kerjasama Sister Province. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada poin pertama yaitu Budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang terkhusus pada produksi ikan tuna. Melalui kerjasama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berusaha untuk berinovasi dalam menjamin ketersediaan ikan tuna bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan datang dengan kerjasama yang dilakukan. Penulis memilih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai topik penelitian karena

penulis melihat adanya potensi secara geografis yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan namun terdapat kendala dalam produksinya sehingga membuat hasil dari produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan menjadi rendah. Dari langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bekerja sama dengan Prefektur Ehime Jepang di bidang budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut. Maka penulis tertarik untuk menjadikan ini sebagai topik penelitian untuk melihat bagaimana suatu aktor sub-state memasuki dunia kerjasama internasional dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (Mukti Takdir, 2013).

PEMBAHASAN

Paradiplomasi

Perkembangan globalisasi yang semakin meningkat membuat praktik diplomasi tidak lagi hanya untuk perdamaian, tapi juga untuk kerjasama dalam menyelesaikan konflik, permasalahan yang sedang dialami suatu negara sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Praktik diplomasi saat ini tidak hanya dilakukan oleh negara dan pihak asing. Namun juga dilakukan oleh aktor non negara seperti organisasi internasional, INGO, IGO, dan MNC hingga pemerintah daerah atau pemerintahan regional, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

Partisipasi pemerintah regional Indonesia di dunia internasional berpedoman pada otonomi daerah dimana didalamnya mengatur mengenai setiap daerah diberikan Kebebasan dalam Mengelola dan Meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing (Takdir Mukti, 2013). Politik paradiplomasi di Indonesia berkaitan dengan seberapa besar pembagian kedaulatan yang diberikan kepada daerah otonom dalam aktifitasnya menjalin hubungan dan kerja sama internasional secara luas. Kegiatan diplomasi yang dilakukan suatu pemerintah daerah dalam lingkup internasional diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, membangun relasi dengan pihak luar, membangun citra yang baik di lingkup

internasional serta untuk mencapai kepentingan suatu daerah.

Dengan aktifnya pemerintah kota sebagai aktor maka akan dapat mempercepat terjadinya diplomasi total dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengoptimalkan seluruh jalur diplomasi yang ada. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota dalam upaya melakukan kerja sama internasional. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah (Gilang Nur Alam and Sudirman Arfin, 2020):

- a. Hanya dapat melakukan kerja sama dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI; Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
- b. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
- d. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
- e. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
- f. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- g. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam aturan tersebut juga, terdapat syarat dimana pemerintah daerah yang melakukan Kerjasama harus melaksanakan kerja sama internasional secara aman dari berbagai aspek yaitu aspek politis dimana dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Dengan ini kerjasama luar negeri yang dilakukan aktor sub-state memiliki

landasan dan legalitas (PERMENDAGRI, 25/2020) dengan tahapannya sebagai berikut:

a) Penjajakan

Penjajakan dilakukan dengan saling tukar menukar informasi mengenai potensi yang dimiliki pihak mitra agar mengetahui kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan antara pihak terkait. Pertukaran ini dapat memanfaatkan kantor perwakilan negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

b) Penandatanganan *Loi (Letter of Intent)*

Setelah penjajakan apabila ada keinginan untuk bekerjasama dan mendapat sambutan positif dari masing – masing pihak, maka antara kedua belah dapat menandatangani *Letter of Intent (LoI)*.

c) Penyusunan Rencana Kerjasama

Setelah ditandatanganinya *LoI*, Pemerintah Kota segera menyusun Rencana Kerjasama atau *Term of Reference* dan *Plan of Action* yang isinya menggambarkan maksud dan tujuan atau kepentingan masing-masing pihak dalam kerjasama serta manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut.

d) Persetujuan DPRD

Rencana Kerjasama, *Plan of Action* dan *LoI* yang sudah ditandatangani kedua pihak kemudian diajukan kepada DPRD Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.

e) Permintaan Fasilitasi Pemerintah

Setelah adanya persetujuan DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk permohonan fasilitasi kerjasama dimana nantinya akan ada anggaran yang dialokasikan untuk kerjasama tersebut, dan Surat Permohonan ini dijadikan syarat untuk menentukan pembahasan Draft MoU dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.

f) Penyusunan Draft Mou (*Memorandum of Understanding*)

MoU untuk kerjasama yang tergolong Perjanjian Internasional, penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada forum Interkem (antar kementerian) yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya. Forum Interkem kemudian membubuhkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU hasil rapat interkem disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan mitra kerjasama untuk mendapatkan tanggapan.

g) Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU)

Draft MoU yang telah mendapatkan persetujuan mitra kerjasama luar negeri, oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Kota yang bersangkutan untuk proses usulan Surat Kuasa (*Full Power*). Pemerintah Kota selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa (*Full Power*) kepada Menteri Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan draft MoU yang telah diparaf. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim surat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri untuk penerbitan Surat Kuasa (*Full Power*) penandatanganan MoU kepada pejabat yang namanya tertera dalam Surat Kuasa (*Full Power*) sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Setelah Surat Kuasa (*Full Power*) terbit pejabat Pemerintah Kota/Walikota yang atas namanya diterbitkan Surat Kuasa (*Full Power*) dapat melakukan penandatanganan MoU dengan pejabat Pemerintah Kota mitra kerjasama di luar negeri. Penandatanganan dapat dilakukan di dalam atau

di luar negeri. Naskah MoU yang sudah ditandatangani dikirim kepada Kementerian Luar Negeri untuk disimpan sebagai Dokumen Negara. Kementerian Luar Negeri menerbitkan salinan resmi yang sah sebagai pegangan Pemerintah Kota dan Kementerian Dalam Negeri.

h) Pelaksanaan Kerjasama

Setelah MoU ditandatangani, maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan program – program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah Kota membentuk tim kerja sebagai pelaksana harian dari hasil kegiatan yang disepakati. Pemerintah Kota dapat mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber – sumber lain yang sah.

i) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga lain terkait akan melakukan *Monitoring* dan Evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian dan hasil kerjasama sesuai Instrumen *Monitoring* dan Evaluasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

j) Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah Kota menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan program kerjasama tersebut sesuai format yang terdapat pada Instrumen *Monitoring* dan Evaluasi. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama selanjutnya dengan mitra lain.

Dengan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan percepatan pembangunan di berbagai sektor telah melakukan kerjasama luar negeri seperti *Sister Province* dan bekerjasama dengan INGO. Selain kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Prefektur Ehime Jepang, Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan juga bekerjasama dengan KSI (*Knowledge Sector Initiative*).

Sister Province

Kerjasama yang dilakukan antara aktor non-negara khususnya aktor subnasional dalam hubungan internasional mendapat dukungan penuh

dari pemerintah melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjamin kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Kerjasama *Sister Province* atau dalam bahasa Indonesia disebut provinsi kembar yang di dalamnya memuat kesepakatan antara dua daerah atau 2 aktor subnasional yang melintasi batas negara dengan tujuan membangun hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk (Sari, 2018).

Tujuan dari kerjasama *Sister Province* sendiri lebih banyak kepada pengembangan ekonomi ataupun peningkatan instrumen pembangunan dalam tata kelola kota serta cara untuk berbagi kebutuhan akan pengetahuan, sumber daya, teknologi, dan pakar di antara dua kota. Kehadiran kerjasama antar kota dari dua wilayah negara berbeda akan membawa suatu pembaharuan antara dua wilayah dan membantu adanya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Konsep kerjasama kota kembar ini dilaksanakan dengan aturan formal dan mengikat antara dua pemerintah lokal dari wilayah negara berbeda demi menciptakan kemajuan bagi kedua belah pihak.

Saat ini program *Sister Province* sudah menaikkan solidaritas dan perdamaian dunia melalui pertukaran kebudayaan antar kota yang melintas batas negara. Oleh karenanya, prospek ke depan dari jalinan kerjasama dalam bentuk *Sister Province* dapat menjadi alternatif bagi pembangunan negara-negara berkembang dan secara berkala karena pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan para ahli antara dua kota yang melakukan kerjasama.

Dari uraian diatas bisa diartikan secara sederhana bahwa kerjasama *Sister Province* merupakan hubungan mitra antara pemerintah lokal dari dua negara berbeda sebagai upaya peningkatan program pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, proses implementasi dari kerjasama *Sister Province* tersebut harus dievaluasi setiap waktu untuk memaksimalkan tujuan dari pembangunan daerah yang ingin dicapai melalui kerjasama tersebut.

Menurut Habib Alfaris (2021) dalam penelitiannya yang berjudul

“Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Kerjasama DIY dan Kyoto dimana kerjasama yang terjalin sangat menguntungkan antara kedua belah pihak. Baik DIY dan Kyoto mendapatkan banyak hal yang tak ternilai dari adanya kerjasama yang sudah berlangsung hampir 4 dekade ini. Kerjasama ini memfasilitasi pertukaran sosial dan budaya yang meliputi kegiatan yang dapat memperkuat kesepahaman mutual. Kerjasama ini di bidang pendidikan diisi dengan pertukaran pelajar dan berbagai lomba yang memungkinkan terjadi *sharing culture*.

Kerjasama *Sister Province* ini dilandasi dengan perjalanan sejarah kedekatan dua kota utamanya yang diinisiasi oleh kedekatan pemimpin daerah masing-masing. Kedekatan Sultan Hamengkubuwono IX dan Yukio Hashida selaku gubernur Kyoto, yang dahulunya merupakan pasukan Jepang yang bertugas di Yogyakarta menjadi faktor penting yang sulit diabaikan. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka mewujudkan kerjasama tersebut, seperti diadakan kegiatan lomba melukis setiap tahunnya dan lukisan terpilih akan dibawa ke Kyoto untuk dipamerkan, mengadakan *Jogja-Japan Week* setiap dua tahun sekali dan mengadakan berbagai kunjungan kerja baik di Yogyakarta dan di Kyoto.

Pada perjalanan kerjasama, di tahun 2020 kerjasama ini ditangguhkan sementara karena kendala pandemi Covid-19 yang membuat seluruh energi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto perlu untuk dipusatkan pada penanganan pandemi. Akibatnya, sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerjasama dua kota.

Menurut Sanny Pestiari Dewi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Kerjasama Sister-Province Antara Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan Desa”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kerjasama antara Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do yang telah melaksanakan berbagai kegiatan di tingkat provinsi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pertukaran budaya, sampai pada

pengembangan desa. Pada tahun 2015, kerjasama *sister-city* ini mulai berfokus pada pengembangan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan dari Kementerian Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi. Perubahan kementerian tersebut sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Program pembangunan desa dari pemerintah pusat ini kemudian membuka peluang untuk membentuk kerjasama dengan negara lain, sehingga memberikan desa kesempatan tersendiri untuk bekerjasama dengan daerah lain diluar batas geografis negaranya. Provinsi Gyeongsangbuk-Do menjadi salah satu mitra kerjasama D.I. Yogyakarta dalam mewujudkan program pengembangan desa yang menjadi salah satu program besar pemerintahan Jokowi. Keberhasilan Korea Selatan membangun pedesaannya melalui konsep *Saemaul Undong* menjadi latar belakang kemitraan antara Indonesia dan Korea Selatan. Karakteristik dari konsep *Saemaul Undong* yang memiliki kemiripan dengan sistem gotong royong yang ada di Indonesia dilihat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa kembar. Selain itu, pengalaman sejarah sebagai negara yang pernah dijajah juga melatarbelakangi kesamaan karakter kedua negara untuk bisa membentuk kemitraan pada program pembangunan baik di pusat maupun daerah, dimana penelitian ini lebih berfokus pada konteks pembangunan desa.

Adapun dalam penelitian saya berbeda dengan penelitian yang telah saya jelaskan sebelumnya dimana penelitian sebelumnya berisi mengenai kerjasama *sister province* yang telah berjalan cukup lama dan dapat di evaluasi hasil kerjasama dan juga dapat ditafsirkan masa depan kerjasamanya yang dapat diambil dari hasil kerjasama yang telah berlalu sebagai bahan evaluasi. Sementara dalam penelitian saya ini akan mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana pola kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang meningkatkan budidaya ikan tuna dan bagaimana pelaksanaan strategi budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dengan Prefektur Ehime Jepang yang baru saja ditandatangani pada Desember 2020.

Saat ini, pemerintah daerah telah memiliki peran dan kewenangan dalam pencapaian kepentingan nasional daerahnya melalui kerjasama antar pemerintah daerah dengan sub-bagian negara lain. Fenomena ini menimbulkan bentuk baru kerjasama internasional yang mana melibatkan satuan terkecil negara yaitu kota, desa, ataupun provinsi atau dikenal dengan kerja sama *sister-city*.

Berdasarkan pemaparan diatas dalam mengikuti perkembangan zaman serta untuk menyelesaikan permasalahan produksi ikan tuna yang ada maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan Provinsi Ehime Jepang dengan kerjasama Sister Province yang salah satunya memuat budidaya ikan dan industri pelolahan hasil laut.

Paradiplomasi Ikan Tuna, *Sister Province* Antara Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan Prefektur Ehime, Jepang

Sulawesi Selatan masih mengalami keterbatasan dalam alat produksi ikan tuna yang sebelumnya belum dimiliki, Sulawesi Selatan hanya menggunakan cara-cara tradisional dalam produksinya dengan menggunakan pancing ulur (*Hand Line*) disekitar rumpon. Sarana dan prasarana perikanan tuna di Sulawesi Selatan hampir semua berasal dari komponen lokal, kecuali mesin kapal yang merupakan komponen impor. Sarana dan prasarana tersebut adalah rumpon, kapal dan perlengkapannya, alat tangkap pancing, es balok untuk menjaga kesegaran tuna (Sudirman, Pagalung, Justin, Aswan and Firman, 2020). Hal ini kemudian yang mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan produksi ikan tuna.

Terdapat beberapa permasalahan pokok terkait dengan kapasitas dan kualitas di rantai pasok nelayan. *Pertama*, tingkat produksi Ikan Tuna sangat dipengaruhi oleh kapasitas kapal. Saat ini kapasitas kapal penangkap Ikan Tuna antara 20 hingga 25 ton. Dengan kapasitas tersebut, kapal nelayan kesulitan untuk menjelajahi wilayah migrasi tuna yang lebih

lebih jauh. Kondisi kemudian mempengaruhi volume perolehan ikan tangkapan nelayan akibat dari perbedaan potensi di setiap jalur migrasi tuna. *Kedua*, kapasitas sarana penyimpanan kapal tidak memadai. Kapasitas daya tampung kapal dirancang sedemikian rupa mengikuti struktur dan kapasitas maksimum kapal. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap potensi tangkap saat musim tangkap. Dalam kondisi tertentu, utamanya di musim puncak, wadah penampungan kapal tidak mencukupi untuk menampung ikan hasil tangkapan sehingga nelayan terpaksa pulang lebih awal. Daya tampung ini juga mempengaruhi jumlah es balok yang akan disimpan untuk keperluan perawatan ikan. *Ketiga*, terkait dengan wadah penyimpanan ikan, wadah yang digunakan nelayan relatif tidak memadai. Kualitas wadah hanya mampu mendinginkan ikan yang tersimpan pada titik 0 derajat, sementara persyaratan dibutuhkan titik beku hingga -15 derajat. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah penampungan yang didesain untuk keperluan penyimpanan ikan nelayan yang sesuai standar untuk mempertahankan kualitas Ikan Tuna hasil tangkapan nelayan.

Selain itu terdapat kekurangan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan terkait dengan perlakuan penanganan tangkapan ikan. Ikan yang ditangkap dan telah berada di atas kapal umumnya membutuhkan waktu hingga ikan tersebut mati. Saat kondisi tersebut, umumnya terjadi penurunan atau kerusakan kualitas daging ikan. Seharusnya, nelayan menusuk pada bagian kepala ikan yang menembus bagian otak untuk mematikan ikan tersebut lebih cepat. Masih terkait dengan kualitas SDM nelayan, umumnya tidak mengetahui dengan tepat klasifikasi berdasarkan kualitas ikan yang diinginkan oleh eksportir. Rendahnya pengetahuan itu membuat nelayan seringkali tidak memperhatikan penanganan ikan baik saat penangkapan, penanganan pasca penangkapan, dan saat penyimpanan di wadah penampungan ikan.

Jepang merupakan salah satu negara dengan industri perikanan terbaik di dunia. Jepang menjadi satu dari negara di dunia yang memiliki pasar grosir hasil laut terbesar di dunia. Hal ini terfokus di Pasar Tsukiji

yang telah banyak dikenal secara internasional dibandingkan dengan pasar ikan lainnya di Jepang. Di Jepang dalam bidang perikanan telah mengembangkan teknologi untuk produksinya (Wahyu, 2019). Teknologi terus dikembangkan agar dapat membantu manusia dalam berbagai bidang untuk menangani tantangan global yang ada. Salah satu teknologi yang dimiliki Jepang adalah *Deep Sea Water*.

Teknologi *Deep Sea Water* adalah teknologi yang memanfaatkan tekanan air laut dalam yang kemudian didorong ke atas permukaan, teknologi ini bermanfaat untuk mengalirkan listrik ke pulau-pulau kecil, selain itu air dingin yang berasal dari dalam laut dapat juga digunakan untuk budidaya ikan tuna (Sutari and CNNIndonesia, 2016).

Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pengikatan produksi ikan tuna mengambil langkah kerjasama luar negeri dengan daerah di luar negeri atau fenomena ini lebih sering kita sebut sebagai Paradiplomasi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan daerah. Di Provinsi Sulawesi selatan Kapasitas kapal yang digunakan nelayan pada umumnya yaitu 10 sampai 30 GT (*Gross Tonnage*) dengan ukuran kapal yang digunakan nelayan pancing ulur yaitu panjang 15 meter, lebar 1.8 meter, dan tinggi 1.2 meter. Selain kapal itu untuk mempermudah pemancingan nelayan juga menggunakan kapal sampan. Kualitas wadah penyimpanan hanya mampu mendinginkan pada titik 0 derajat, sementara wadah yang dibutuhkan yaitu hingga -15 derajat.

Di Jepang sendiri memiliki teknik penangkapan yang cukup moderen antara lain seperti: penangkapan ikan Bonito dengan kail satu mata, penangkapan ikan tuna dengan metode *long line fishing* (memancing tali panjang), penangkapan cumi dengan alat tangkap jigger, metode cantrang untuk bawah laut, metode *roundhaul fishery*, metode jaring *drift netting*, metode *fixed net fishing*, serta metode perangkap kepiting dan udang (Kompas.com, 2019).

Dalam metode pengkapan ikan tuna di Jepang sebagai negara yang terkenal dalam produksinya memiliki kapal *Long Line* dirancang khusus untuk menangkap ikan dengan alat tangkap *longline* atau biasa disebut

rawai. Kapal *Long Line* di desain khusus sekaligus untuk menyimpan, mendinginkan, dan mengangkut ikan hasil tangkapan sampai ke pelabuhan. Kapal *Long Line* yang berukuran pada umumnya berukuran 30 - 100 GT yang dioperasikan untuk menangkap ikan jenis tuna termasuk cakalang dan albacore dengan hasil sampingan ikan cucut, sehingga sering pula kapal tersebut disebut kapal tuna *Long Line*. Panjang 17 meter, lebar 4.25 meter, tinggi 4 meter (Eflysa Aprilia and others, 2018).

Dalam bidang perikanan kerjasama yang akan dijalankan adalah dengan melakukan transfer teknologi pembudidayaan di Sulawesi Selatan. Hal yang mendasar yang menjadi alasan kerjasama dalam bidang budidaya perikanan di mana Pemerintah Prefektur Ehime menilai salah satu jenis ikan yang berpotensi dibudidayakan yaitu Ikan Tuna (Ristyanigrum, 2019). Sebab jika dilihat dari iklim, masa pemeliharaan Ikan Tuna bisa lebih mudah dilakukan di Sulawesi Selatan. Perbedaan suhu yang dimiliki Jepang dan Indonesia menjadi faktor pembanding, Jepang dengan suhu udara yang dingin membuat masa pemeliharaan Ikan Tuna butuh waktu hingga tiga tahun. Sementara di Indonesia, hanya membutuhkan masa pemeliharaan sekitar 1,5 tahun (Ristyanigrum, 2019). Namun, dalam produksi Ikan Tuna Sulawesi Selatan masih terbelang lambat dalam hal teknologi dan praktik budidayanya masih tradisional, dengan menggunakan cara pancing *hand line* di sekitar rumpon. Sedangkan di Jepang cara Pancingnya menggunakan cara long line yang mencakup kawasan yang lebih luas. Berikut table produksi ikan tuna tiga lokasi daerah yang ditawarkan oleh pemerintah Sulawesi selatan antara lain Kepulauan Selayar, Pangkep dan Bulukumba.

Tabel 1. Produksi Ikan Tuna Pada Tahun 2017

No	Daerah	Jenis Ikan Tuna	
		Tuna Gigi Anjing	Tuna Mata Besar
1.	Selayar	137.0 ton	15.7 ton
2.	Pangkep	-	81.3 ton

3.	Bulukumba	-	927.0 ton
Total		1.161 ton	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2018

Pada tabel 1, di atas bisa dilihat di tahun 2017 total tangkapan tuna mencapai 1.161 ton yang di tangkap dari tiga wilayah penangkapan, terdapat dua jenis tuna yang di tangkap di daerah Selayar. namun, di dua wilayah lainnya tidak ada.

Tabel 2. Produksi Ikan Tuna Pada Tahun 2018

No	Daerah	Jenis Ikan Tuna		
		Tuna Gigi Anjing	Tuna Mata Besar	Tuna Sirip Biru
1.				
2.				
3.	Bulukumba	-	4.240.6 ton	4.121.3 ton
Total		8.484.5 ton		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2019

Pada tabel 2, diatas pada tahun 2018, mengalami kenaikan total tangkapan mencapai 8.484.5 ton di tiga wilayah penangkapan namun hanya dua wilayah yang memiliki hasil tangkapan yang jenis tunanya berbeda.

Tabel 3. Produksi Ikan Tuna Pada Tahun 2019

No	Daerah	Jenis Ikan Tuna		
		Tuna Gigi Anjing	Tuna Mata Besar	Tuna Sirip Biru
1				
2				
3	Bulukumba	1.969.8 Ton	-	4.874.9 Ton
Total		7.554.9 Ton		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2020

Pada tabel 3, pada tahun 2019 ini mengalami penurunan, total tangkapan mencapai 7.554.9 ton di tiga wilayah penangkapan dengan tiga jenis Ikan Tuna dengan berbeda jenis tangkapan dan jumlah tangkapan yang berbeda.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan belum mengalami pertumbuhan produksi yang signifikan di setiap daerah dalam tabel di tunjukkan bahwa setiap tahunnya daerah di Sulawesi Selatan ini menghasilkan Ikan Tuna kadang ada dan kadang juga tidak. Terlihat tabel tahun 2017 tiga daerah Selayar, Pangkep dan Bulukumba menghasilkan jenis Ikan Tuna Mata Besar. Namun, pada tahun 2018, daerah Pangkep tidak lagi menghasil jenis Ikan Tuna Mata Besar. Selanjutnya, pada tahun 2019 kemudian Bulukumba yang tidak menghasilkan Ikan Tuna Mata Besar. Maka dari hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk mengembangkan sistem produksi Ikan Tuna melalui kerjasama dengan Ehime Jepang. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengemukakan potensi budidaya Ikan Tuna cukup besar dalam memberi andil untuk menopang pendapatan daerah di sektor perikanan. bahkan dalam satu masa pemeliharaan di satu tempat penampungan, penjualan Ikan Tuna bisa mencapai Rp 27 Miliar, Ikan Tuna yang dipelihara dalam satu tempat mencapai 100 kilogram (Ristyanigrum, 2019). Maka menurut penulis bidang kerjasama budidaya hasil laut dalam hal ini jenis Ikan Tuna, yang mana Sulawesi Selatan sendiri masih menggunakan cara-cara tradisional dalam produksinya dapat mengembangkan sistem produksi Ikan Tuna di Sulawesi Selatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan Kerjasama Provinsi Sulawesi dan Prefektur Ehime dimana Jepang tertarik untuk melakukan Kerjasama dalam beberapa bidang terutama dalam bidang akua kultur. Dimana menurut pihak Ehime, Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi yang besar untuk budidaya hasil laut mengingat secara geografis wilayah Sulawesi Selatan dikelilingi perairan dan kepulauan. Pemerintah daerah dalam melakukan Kerjasama luar negeri dengan daerah di luar negeri memiliki Tahap-tahap

pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Melalui peraturan ini diharapkan Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan Tahapan – tahapan kerjasama daerah dengan pemerintah diluar negeri, maka berikut rincian tahap yang di lalui dalam kerjasama ini :

1. Penjajakan

Dalam tahap ini dilakukan dengan saling menukar informasi mengenai potensi yang dimiliki antara dua pihak. Hal ini di perlukan agar kedua pihak tahu bidang apa atau aspek mana yang dapat di lakukan kerjasama.

Gambar 1. Kunjungan Gubernur Ehime Di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pengembangan sistem budidaya perikanan dan industri perairan dalam hal ini adalah produksi ikan tuna mengambil langkah Kerjasama *sister province*. Pada tanggal 15 januari 2019 Gubernur Ehime Jepang, Tokihiro Nakamura melakukan kunjungan kerja di Sulsel selama dua hari untuk melakukan kerjasama dengan Sulsel di berbagai bidang.

Terdapat 22 delegasi yang datang diantaranya adalah pengusaha dan perbankan, tujuan dari kunjungan ini adalah pihak jepang akan

mengembangkan model operasi pengembangan akua kultur (sulselprov.go.id, 2019). Dalam hal ini yaitu mengembangkan budidaya ikan tuna, dan beberapa komoditas ekspor lainnya. Saat kegiatan kunjungan awal yang dilakukan oleh pihak Prefektur Ehime menawarkan beberapa strategi dalam pelaksanaan kerjasama di Bidang budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut pada komoditas ikan tuna dalam hal transfer teknologi.

2. Penandatanganan LoI (*Letter of Intent*)

Ketika tahap penjajakan selesai dan keinginan untuk melakukan Kerjasama mendapat sambutan positif dari masing masing pihak maka tahap selanjutnya dalam penandatanganan LoI (*Letter of Intent*), sebagai dokumen awal untuk dilanjutkan dengan bentuk perjanjian kerjasama.

Gambar 2. Penandatanganan *Letter Of Intent* (Loi)



Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

Dalam mewujudkan kerjasama itu, Gubernur Prefektur Ehime, Jepang, Tokihiro Nakamura hadir di Makassar untuk menandatangani kesepakatan bersama atau *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (sulselprov.go.id, 2019).

Tokihiro mengatakan, Prefektur Ehime memiliki akua kultur produksi ikan dengan hasil budidaya nomor satu (Ristyanigrum, 2019). Akuakultur merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran

berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. Dalam Surat tersebut kedua belah pihak mengakui prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Serta niat untuk membuat pernyataan kehendak, tentang penguatan sumber daya manusia, perdagangan, kepariwisataan, pertanian, perikanan dan peternakan, pendidikan, budaya dan olahraga dan LoI ini dapat diperluas ke berbagai bidang lainnya.

3. Penyusunan Rancangan Kerjasama

Setelah penandatanganan LoI tersebut pada tanggal 15 Januari 2019 setelah kurang lebih hampir satu tahun dalam proses pembuatan Rencana Kerjasama atau *Term of Reference* dan *Plan of Action* yang isinya menggambarkan maksud dan tujuan atau kepentingan masing-masing pihak dalam kerjasama serta manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut.

4. Persetujuan DPRD

Rancangan kerjasama yang telah di buat dan juga LoI yang telah di tandatangi kemudian di ajukan pada DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan. Pemerintah Indonesia pun memberikan dukungan penuh melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjamin kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri (Takdir Mukti, 2013). Maka dari peraturan yang ada pun daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri dengan daerah lain di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh aktor sub-state ini kemudian diberi istilah Paradiplomasi.

5. Permintaan Fasilitas Pemerintah

Setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi, Langkah selanjutnya adalah pengajuan surat kepada Menteri Dalam Negara Republik Indonesia untuk pengajuan permohonan fasilitas dalam alokasi anggaran untuk kerjasama tersebut, dimana surat ini kemudian nantinya akan menjadi syarat dalam menentukan pembahasan Draft

MoU dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Lembaga terkait seperti Dinas Kelautan Dan Perikanan dan bidang terkait lainnya.

6. Penyusunan Draft MoU

MoU untuk kerjasama yang tergolong Perjanjian Internasional, penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada forum antar kementerian yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya. Forum antar kementerian kemudian mendapatkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU hasil rapat tersebut disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan mitra kerjasama untuk mendapatkan tanggapan. Dalam MoU tersebut memuat beberapa poin ruang lingkup Kerjasama (dkp.Sulselprov.go.id, 2020) antara lain:

- Budidaya ikan dan industri pengolahan hasil laut
- Pertanian dan perkebunan
- Pembangunan ekonomi kreatif
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

7. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU)


Maka pada tanggal 16 Desember 2020 MoU kerjasama antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime Jepang resmi ditandatangani.

Gambar 3. Penandatanganan MoU Kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime Jepang



Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Gambar 4. Draf MoU (Lampiran)



Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Setelah tandatangan Mou Maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan program-program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah Kota membentuk tim kerja sebagai pelaksana harian dari hasil kegiatan yang disepakati. Pemerintah Kota dapat mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber – sumber lain yang

sah. Berikut Agenda Rencana pelaksanaan yang akan di dijalankan dalam kerjasama ini, yaitu:

a. Peninjauan Lokasi Pengembangan Jenis Ikan Tuna

Gubernur Prefektur Ehime berencana akan meninjau sejumlah lokasi di Sulawesi selatan untuk mengembangkan jenis Ikan Tuna dan sesuai dengan rencana kerjasama tersebut, saat ini dilakukan *Feasibility study* (Study Kelayakan). Pihak Jepang mengirim presentatifnya guna meninjau lokasi daerah yang di tawarkan, antara lain Kepulauan Selayar, Pangkep dan Bulukumba. Pihak Jepang juga meminta segera disiapkan data potensi Ikan Laut di Sulawesi Selatan (Humas.Sulselprov.Go.Id, 2019).

Menurut penulis peninjauan lokasi ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana langkah awal atau jenis teknologi mana yang dapat lebih di utamakan terlebih dahulu oleh Prefektur Ehime. Selain itu Prefektur Ehime juga akan membawa beberapa pengusaha di sektor perikanan yang berencana melakukan relokasi budi daya ikan tuna ke Sulawesi Selatan.

Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari bentuk kerjasama *sister province* yaitu pengembangan ekonomi ataupun peningkatan instrumen pembangunan dalam tata kelola kota serta cara untuk berbagi kebutuhan akan pengetahuan, sumber daya, teknologi, dan pakar di antara dua kota.

b. Pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) ke Jepang untuk Menjalani Pelatihan

Strategi pelaksanaan lainnya yang dijalankan dalam kerja sama ini adalah dengan mengirim kirim 10 orang magang di sana. Dari 10 itu, lima dari pihak mitranya di sini dan lima dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Utusan yang dikirim dari pihak provinsi nanti akan menjadi fasilitator atau trainer dan tenaga penyuluh. Sementara dari perusahaan mitra, nanti akan dipekerjakan di perusahaan (Humas.Sulselprov.Go.Id, 2019).

Pelatihan ini dimaksud agar konsep pengembangan produksi

ikan tuna di Prefektur Ehime dapat di contoh atau di terapkan juga di Sulawesi Selatan, sehingga konsep Kerjasama *sister province* atau kota kembar ini dapat tercapai. Seperti yang telah penulis dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *sister city* atau kota kembar dimana kota yang bekerjasama didalamnya dapat mengambil konsep pengembangan atau strategi dalam pengembangan perekonomian atau istilah lainnya adalah pertukaran konsep.

c. Membawa Investor dari Jepang

Secara umum kerja sama yang akan dijalankan tidak langsung berupa investasi melainkan pertukaran transfer teknologi. Namun, Prefektur Ehime juga akan mengundang investor dari Jepang untuk masuk ke Sulawesi Selatan. Kerjasama Sister Province ini dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan menciptakan lapangan kerja di Sulawesi Selatan.

8. Pelaksanaan Kerjasama

Kerjasama yang telah di sepakati selanjutnya memasuki pelaksanaan sesuai dengan agenda pelaksanaan yang telah di jabarkan dalam MoU. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi kendala pada internal Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di gantikannya Bapak Nurdin Abdullah dengan Bapak Andu Sudirman Sulaiman sebagai PLT (Pelaksanaan Tugas). Pengganti ini kemudian menghasilkan kebijakan baru yang akhirnya membuat kerjasama ini belum ada kepastian kelanjutannya.

KESIMPULAN

Kerjasama *sister province* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa bidang. Dimana salah satunya adalah bidang budidaya hasil laut dan salah satu komoditas unggulan Sulsel di bidang hasil laut adalah ikan tuna. Dalam kerjasama ini yaitu berupa transfer teknologi, meskipun tidak langsung pada tahap transfer teknologi namun kerjasama ini disusun dalam strategi pelaksanaan yang cukup tertata. Dimana strategi yang *Pertama* yaitu Melakukan pengecekan lokasi.

Kedua yaitu mengirim tiga orang ke Prefektur Ehime untuk melakukan pelatihan, dan juga mengundang investor dari Jepang. Kerjasama yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan dan dapat meningkatkan produksi ikan tuna di Sulawesi Selatan.

Sister Province dapat menjadi konsep kerjasama yang baik ketika dua daerah dapat saling berbagi konsep pengembangan, kemudian konsep yang telah berhasil diterapkan oleh salah satu pihak diterapkan juga di daerah pihak yang bekerjasama dengannya, hal ini dapat memberikan langkah yang baik dalam mencapai kepentingan regional.

Namun akibat permasalahan internal yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan membuat kerjasama ini tidak berjalan dengan semestinya. Maka Hingga saat ini kerjasama ini belum memiliki kejelasan apakah PLT yang menjabat akan melanjutkan kerjasama ini atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Habib. (2021). *Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional Diy Dan Kyoto: Sekarang Dan Masa Mendatang*. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial vol 3 No. 1. 2021. Hal. 18–30. Akses: <<https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.623>>
- Badan Pusat Statistik (n.d.) Data Base Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan. 2019. *Laporan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama (Ribu Rupiah) 2017-2019*. Laman Resmi Badan Pusat Statistik. akses: <<https://www.bps.go.id/indicator/56/1516/1/nilai-produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-komoditas-utama.html>> [accessed 17 June 2022].
- Dewi, Sannya Pestari. (2020). *Analisis Implementasi Kerjasama Sister-Province Antara Provinsi Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan Desa*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik, vol.2 No.1. 2020. Hal. 42. Akses:<<https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.5033>>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2018). Laporan tahunan Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2017. Laman resmi *dkp. sulselprov.go.id*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). Laporan Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2018. laman resmi *dkp. Sulselprov.go.id*.

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2020). Laporan Produksi Perikanan Tangkapan Perjenis Ikan 2019. Laman resmi dkp. *Sulselprov.go.id*.
- Gilang Nur Alam. Arfin Sudirman. (2020). *Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional DOAJ vol. 16 No.1. Juli, 2020. akses: <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>
- Humas *sulselprov.go.id*. (2019). *Kerjasama Budidaya Perikanan, Sulsel Kirim SDM Ditraining Ke Jepang*. Artikel dalam laman Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: *Humas.Sulselprov.Go.Id*. akses: <<https://humas.sulselprov.go.id/index.php/2019/03/19/kerjasama-budidaya-perikanan-sulsel-kirim-sdm-ditraining-ke-jepang/>> [accessed 30 August 2022]
- Humas *Sulselprov.go.id*. (2020). *Pemprov Teken MoU Sister Province Dengan Ehime Jepang*. Artikel dalam laman *Humas.Sulselprov.go.id*. 16 Desember, 2020. Akses: <https://humas.sulselprov.go.id/index.php/2020/12/16/pemprov-sulsel-teken-mou-sister-province-dengan-ehime-jepang/> [accessed 4 September 2022]
- Mukti, Takdir. (2013). *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian dalam Negeri (JDIH BPK RI, 2020). akses: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>> [accessed 4 September 2022]
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Beserta Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Ristyanigrum, Andini. (2019). *Ehime Jepang Jajaki Kerja Sama Akuakultur Di Sulsel*. Artikel Laman *Bisnis.com*. Akses: <<https://sulawesi.bisnis.com/read/20190116/540/879135/ehime-jepang-jajaki-kerja-sama-akuakultur-di-sulsel>> [accessed 30 August 2022]
- Sari, Suwarti. (2018). *Revitalisasi Kerjasama Sister Province Jawa Barat*

Dengan Negara Bagian Australia Selatan. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani. Akses: <<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/55/43>> [accessed 22 April 2022]

Statistik, KKP. (n.d). *Produksi Perikanan.* Data Base Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Statistik KKP. akses: <<https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2#panel-footer>> [accessed 17 June 2022]

Sudirman, Gagaring Pagalung, Justin, Andi Aswan, and Firman. (2020). *Profil Perikanan Tuna Di Sulawesi Selatan.* Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sulselprov.go.id. (2019). *Gubernur Sulsel Dan Gubernur Ehime Jepang Akan Melakukan LoI Dalam Berbagai Bidang.* Artikel dalam laman *Sulselprov.go.id.* akses:<<https://sulselprov.go.id/welcome/post/gubernur-sulsel-dan-gubernur-ehime-jepang-akan-melakukan-loi-dalam-berbagai-bidang>> [accessed 4 September 2022]

Sulselprov.go.id. (2019). *Pemprov Sulsel Dan Provinsi Ehime Jepang Teken Kerjasama Penguatan Berbagai Bidang.* Artikel dalam laman resmi Pemerintah Sulawesi Selatan: *Sulselprov.Go.Id.* Akses: <<https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-sulsel-dan-provinsi-ehime-jepang-teken-kerjasama-penguatan-berbagai-bidang>> [accessed 30 August 2022]

Sulselprov.go.id. (2019). *Pengumpulan Data Atau Data Collection Data Condensation Penyajian Data Atau Data Display Penarikan Kesimpulan Verifikasi Atau Conclusion Drawing Verifying.* Artikel dalam laman *Sulselprov.go.id.* Akses: <<https://text-id.123dok.com/document/nzwogpl7y>> [accessed 15 June 2022]

Sutari, Tiara. (2016). *Jepang Sodorkan RI Teknologi Budidaya Tuna Laut Dalam.* Artikel Berita laman *CNN Indonesia.* akses: <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161227142827-92-182378/jepang-sodorkan-ri-teknologi-budidaya-tuna-laut-dalam>> [accessed 15 June 2022]

Thabroni, Gamal. (2021). *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam.* Artikel dalam laman *Serupa.Id.* akses: <<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>> [accessed 11 June 2022]

Tim Redaksi LautSehatID. (2021). *Hasil Laut Indonesia Yang Diekspor Ke Luar Negeri.* Artikel dalam laman *Lautsehat.ID.* akses: <<https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/lautsehat/hasil-laut-indonesia-yang-diekspor-ke-luar-negeri/>> [accessed 15 June 2022]

2022]

Wahyu Aditya. Kompas.com. (2019). *Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Industri Perikanan Di Jepang*. Artikel Berita dari laman Kompas.Com. Akses:
<<https://ohayojepang.kompas.com/read/1642/hal-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-industri-perikanan-di-jepang?page=all>>
[accessed 15 June 2022]